



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.722, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. RS. Paru  
DR. Ario Wirawan Salatiga. Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 104/PMK.05/2014

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
  - b. bahwa Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 274/KMK.05/2007;
  - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga Pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif layanan berdasarkan kelas;

- b. Tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

#### Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Penunjang Medis;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- d. Tarif Tindakan Medis Non Operatif.

#### Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan Reguler;
- b. Tarif Rawat Jalan Eksekutif, IGD, Poliklinik Malam dan *One Day Care*;
- c. Tarif Rawat Inap HCU dan ICU;
- d. Tarif Transfusi Darah;
- e. Tarif Oksigen;
- f. Tarif *Medical Check-Up*;
- g. Tarif *Home Care*;
- h. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
- i. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- j. Tarif Perawatan Jenazah.

#### Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP dan Kelas Utama.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas Utama, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 200% (dua ratus persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP, dan tarif kelas Utamasebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, tarif kelas VIP dan tarif kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

## Pasal 7

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan.

## Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, alat kesehatan, dan implan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA+PPN.
- (2) HNA+PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan.

## Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerjasama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja

(Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

#### Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain tercantum dalam Lampiran II ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

#### Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga pada Kementerian Kesehatan.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2014  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Juni 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDDIN

## LAMPIRAN I

## PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PARUDR. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM  
RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA  
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN  
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Rawat Inap</b>			
1.	Biaya Kamar	Per hari	130.000,-	
2.	Visite Dokter			
a.	Umum	Per kunjungan	16.000,-	
b.	Spesialis	Per kunjungan	25.000,-	
3.	Tindakan Keperawatan Asuhan	Per tindakan	1.000,- s.d25.000,-	
4.	Biaya Adminitrasi Rawat Inap	Per pasien	25.000,-	
<b>B.</b>	<b>Penunjang Medis</b>			
1.	Tes Alergi	Per pemeriksaan	75.000,-	
2.	<i>Mantoux Test</i>	Per pemeriksaan	62.500,-	
3.	Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
a.	Sederhana	Per pemeriksaan	12.500,- s.d 25.000,-	
b.	Kecil	Per pemeriksaan	13.500,- s.d 190.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. Sedang	Per pemeriksaan	14.000,- s.d 157.000,-	
	d. Tinggi	Per pemeriksaan	28.500,- s.d 54.000,-	
	e. Canggih	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 222.000,-	
4.	Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	60.000,- s.d 347.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	175.000,- s.d 1.404.000,-	
	c. Canggih	Per pemeriksaan	760.000,- s.d 2.050.000,-	
5.	Pemeriksaan Elektromedik			
	a. ECG	Per pemeriksaan	45.000,-	
	b. Spirometri	Per pemeriksaan	46.000,-	
	c. Spirometri dengan BD Tes	Per pemeriksaan	54.000,-	
	d. Comprehensive Pulmonary	Per pemeriksaan	308.000,-	
6.	Rehabilitasi Medik			
	a. Exercise	Per tindakan	28.000,-	
	b. Short Wave Diathermy (SWD)	Per tindakan	30.000,-	



No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	c. <i>US ( Ultrasonic Therapy )</i>	Per tindakan	28.000,-	
	d. <i>Ultra Violet / Infra Merah</i>	Per tindakan	23.000,-	
	e. <i>Treadmill, Static Bycle</i>	Per tindakan	23.000,-	
	f. <i>Electrical Stimulation</i>	Per tindakan	23.000,-	
	g. <i>Traction</i>	Per tindakan	28.500,-	
	h. <i>Matras</i>	Per tindakan	23.000,-	
	i. <i>Treadmil elektris + ECG</i>	Per tindakan	311.000,-	
	j. <i>Paralel Bar</i>	Per tindakan	20.000,-	
7.	Gizi			
	a. <i>Asuhan Gizi</i>	Per konsultasi	25.000,-	
	b. <i>Diet</i>	Per tindakan	25.000,-	
8.	Psikologi			
	a. <i>Konsultasi Psikologi Secara Umum</i>	Per konsultasi	50.000,- s.d 200.000,-	
	b. <i>Konsultasi Psikologi Menurut Kelas</i>	Per konsultasi	75.000,-	
9.	Penggunaan Alat Medis			
	a. <i>Kasur dicubitus</i>	Per hari	10.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. <i>Syringe Pump</i>  c. <i>Ventilator Invasif</i>  d. <i>Ventilator Non Invasif</i>	Per hari/alat  Per hari  Per hari	50.000,-  300.000,-  150.000,-	
<b>C.</b>	<b>Tindakan Medis Operatif</b>  1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	Per tindakan Per tindakan Per tindakan	29.000,- s.d 419.000,- 160.000,- s.d 400.000,- 495.000,- s.d 714.000,-	
<b>D.</b>	<b>Tindakan Medis Non Operatif</b>  1. Kecil 2. Sedang 3. Besar	Per tindakan Per tindakan Per tindakan	6.500,- s.d 196.000,- 160.000,- s.d 220.000,- 900.000,- s.d 5.800.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS**  
**BADAN LAYANAN UMUM**  
**RUMAH SAKIT PARU DR. ARIO WIRAWAN SALATIGA**  
**PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Rawat Jalan Reguler</b>			
	1. Karcis Rawat Jalan Reguler	Per pendaftaran	2.500,- s.d 15.000,-	
	2. Tindakan Asuhan Keperawatan	Per tindakan	1.000,- s.d 25.000,-	
	3. Penunjang Medis			
	a. Tes Alergi	Per pemeriksaan	75.000,-	
	b. <i>Mantoux Test</i>	Per pemeriksaan	62.500,-	
	c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	12.500,- s.d 25.000,-	
	2) Kecil	Per pemeriksaan	13.500,- s.d 190.000,-	
	3) Sedang	Per pemeriksaan	14.000,- s.d 157.000,-	
	4) Tinggi	Per pemeriksaan	28.500,- s.d 54.000,-	
	5) Canggih	Per pemeriksaan	45.000,- s.d 222.000,-	
	d. Pemeriksaan			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Radio Diagnostik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	60.000,- s.d 347.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	175.000,- s.d 1.404.000,-	
	3) Canggih	Per pemeriksaan	760.000,- s.d 2.050.000,-	
	e. Pemeriksaan Elektromedik			
	1) ECG	Per pemeriksaan	45.000,-	
	2) Spirometri	Per pemeriksaan	46.000,-	
	3) Spirometri dengan BD Tes	Per pemeriksaan	54.000,-	
	4) Comprehensive Pulmonary	Per pemeriksaan	308.000,-	
	f. Rehabilitasi Medik			
	1) Exercise	Per tindakan	28.000,-	
	2) Short Wave Diathermy (SWD)	Per tindakan	30.000,-	
	3) US ( Ultrasonic Therapy )	Per tindakan	28.000,-	
	4) Ultra Violet / Infra Merah	Per tindakan	23.000,-	
	5) Treadmill, Static Bicycle	Per tindakan	23.000,-	
	6) Electrical	Per tindakan	23.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	<i>Stimulation</i>			
	7) <i>Traction</i>	Per tindakan	28.500,-	
	8) <i>Matras</i>	Per tindakan	23.000,-	
	9) <i>Treadmil elektris ECG</i> +	Per tindakan	311.000,-	
	10) <i>Paralel Bar</i>	Per tindakan	20.000,-	
	g. <i>Gizi</i>			
	1) <i>Asuhan Gizi</i>	Per konsultasi	25.000,-	
	2) <i>Diet</i>	Per tindakan	25.000,-	
	h. <i>Psikologi</i>			
	1) <i>Konsultasi Psikologi Secara Umum</i>	Per konsultasi	50.000,- s.d 200.000,-	
	2) <i>Konsultasi Psikologi Menurut Kelas</i>	Per konsultasi	75.000,-	
	i <i>Penggunaan Alat Medis</i>			
	1) <i>Kasur dicubitus</i>	Per hari	10.000,-	
	2) <i>Syringe Pump</i>	Per hari	50.000,-	
	3) <i>Ventilator Invasif</i>	Per hari	300.000,-	
	4) <i>Ventilator Non Invasif</i>	Per hari	150.000,-	
4.	<i>Tindakan Medis</i>			

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	29.000,- s.d 419.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	160.000,- s.d 400.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	495.000,- s.d 714.000,-	
	5. Tindakan Medis Non Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	6.500,- s.d 196.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	160.000,- s.d 220.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	900.000,- s.d 5.800.000,-	
<b>B.</b>	<b>Rawat Jalan Eksekutif, IGD, Poliklinik Malam, Dan One Day Care</b>			
	1. Karcis Rawat Jalan Eksekutif, IGD, Poliklinik Malam dan <i>One Day Care</i>	Per pendaftaran	3.000,- s.d 80.000,-	
	2. Tindakan Asuhan Keperawatan	Per tindakan	1.500,- s.d 30.000,-	
	3. Penunjang Medis			
	a. Tes Alergi	Per pemeriksaan	90.000,-	
	b. <i>Mantoux Test</i>	Per pemeriksaan	75.000,-	
	c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 30.000,-	
	2) Kecil	Per	16.500,- s.d 228.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	3) Sedang	pemeriksaan Per pemeriksaan	17.000,- s.d 188.400,-	
	4) Tinggi	Per pemeriksaan	34.500,- s.d 65.000,-	
	5) Canggih	Per pemeriksaan	54.000,- s.d 266.500,-	
	d. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	72.000,- s.d 416.000,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	210.000,- s.d 1.685.000,-	
	3) Canggih	Per pemeriksaan	912.000,- s.d 2.460.000,-	
	e. Pemeriksaan Elektromedik			
	1) <i>ECG</i>	Per pemeriksaan	54.000,-	
	2) <i>Spirometri</i>	Per pemeriksaan	55.500,-	
	3) <i>Spirometri</i> dengan BD Tes	Per pemeriksaan	65.000,-	
	4) <i>Comprehensive Pulmonary</i>	Per pemeriksaan	370.000,-	
	f. Rehabilitasi Medik			
	1) <i>Exercise</i>	Per tindakan	34.000,-	
	2) <i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	Per tindakan	36.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	3) <i>US ( Ultrasonic Therapy )</i>	Per tindakan	34.000,-	
	4) <i>Ultra Violet / Infra Merah</i>	Per tindakan	28.000,-	
	5) <i>Treadmill, Static Bicycle</i>	Per tindakan	28.000,-	
	6) <i>Electrical Stimulation</i>	Per tindakan	28.000,-	
	7) <i>Traction</i>	Per tindakan	34.500,-	
	8) <i>Matras</i>	Per tindakan	28.000,-	
	9) <i>Treadmil elektris+ ECG</i>	Per tindakan	373.500,-	
	10) <i>Paralel Bar</i>	Per tindakan	24.000,-	
	g. <i>Gizi</i>			
	1) <i>Asuhan Gizi</i>	Per konsultasi	30.000,-	
	2) <i>Diet</i>	Per tindakan	30.000,-	
	h. <i>Psikologi</i>			
	1) <i>Konsultasi Psikologi Secara Umum</i>	Per konsultasi	60.000,- s.d 240.000,-	
	2) <i>Konsultasi Psikologi Menurut Kelas</i>	Per konsultasi	90.000,-	
	i. <i>Penggunaan Alat Medis</i>			
	1) <i>Kasur dicubitus</i>	Per hari	12.000,-	



No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	2) <i>Syringe Pump</i>	Per hari/alat	60.000,-	
	3) <i>Ventilator Invasif</i>	Per hari	360.000,-	
	4) <i>Ventilator Non Invasif</i>	Per hari	180.000,-	
4.	Tindakan Medis Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	35.000,- s.d 503.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	192.000,- s.d 480.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	594.000,- s.d 857.000,-	
5.	Tindakan Medis Non Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	8.000,- s.d 235.500,-	
	b. Sedang	Per tindakan	192.000,- s.d 264.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	1.080.000,- s.d 6.960.000,-	
<b>C.</b>	<b>Rawat Inap HCU Dan ICU</b>			
1.	Akomodasi			
	a. HCU	Per hari	250.000,-	
	b. ICU	Per hari	300.000,-	
2.	Visite Dokter			
	a. Umum	Per kunjungan	20.000,-	
	b. Spesialis	Per kunjungan	60.000,-	
3.	Tindakan Asuhan Keperawatan	Per tindakan	2.000,- s.d 37.500,-	
4.	Biaya Adminitrasi	Per pasien	37.500,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	Rawat Inap			
	5. Penunjang Medis			
	a. Tes Alergi	Per pemeriksaan	112.500,-	
	b. <i>Mantoux Test</i>	Per pemeriksaan	94.000,-	
	c. Pemeriksaan Laboratorium Klinik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	19.000,- s.d 37.500,-	
	2) Kecil	Per pemeriksaan	20.500,- s.d 285.000,-	
	3) Sedang	Per pemeriksaan	21.000,- s.d 235.000,-	
	4) Tinggi	Per pemeriksaan	43.000,- s.d 81.000,-	
	5) Canggih	Per pemeriksaan	67.500,- s.d 333.000,-	
	d. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	1) Sederhana	Per pemeriksaan	90.000,- s.d 520.500,-	
	2) Sedang	Per pemeriksaan	262.500,- s.d 2.106.000,-	
	3) Canggih	Per pemeriksaan	1.140.000,- s.d 3.075.000,-	
	e. Pemeriksaan Elektromedik			
	1) <i>ECG</i>	Per pemeriksaan	67.500,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	2) <i>Spirometri</i>	Per pemeriksaan	69.000,-	
	3) <i>Spirometri dengan BD Tes</i>	Per pemeriksaan	81.000,-	
	4) <i>Comprehensive Pulmonary</i>	Per pemeriksaan	462.000,-	
	f. Rehabilitasi Medik			
	1) <i>Exercise</i>	Per tindakan	42.000,-	
	2) <i>Short Wave Diathermy (SWD)</i>	Per tindakan	45.000,-	
	3) <i>US ( Ultrasonic Therapy )</i>	Per tindakan	42.000,-	
	4) <i>Ultra Violet / Infra Merah</i>	Per tindakan	34.500,-	
	5) <i>Treadmill, Static Bycle</i>	Per tindakan	34.500,-	
	6) <i>Electrical Stimulation</i>	Per tindakan	34.500,-	
	7) <i>Traction</i>	Per tindakan	43.000,-	
	8) <i>Matras</i>	Per tindakan	34.500,-	
	9) <i>Treadmil elektrik + ECG Paralel Bar</i>	Per tindakan	466.500,-	
	g. Gizi			
	1) <i>Asuhan Gizi</i>	Per konsultasi	37.500,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	2) Diet	Per tindakan	37.500,-	
	h. Psikologi			
	1) Konsultasi Psikologi Secara Umum	Per konsultasi	75.000,- s.d 300.000,-	
	2) Konsultasi Psikologi Menurut Kelas	Per konsultasi	112.500,-	
	i. Penggunaan Alat Medis			
	1) Kasur dicubitus	Per hari	15.000,-	
	2) <i>Syringe Pump</i>	Per hari	75.000,-	
	3) <i>Ventilator Invasif</i>	Per hari	450.000,-	
	4) <i>Ventilator Non Invasif</i>	Per hari	225.000,-	
	6. Tindakan Medis Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	43.500,- s.d 628.500,-	
	b. Sedang	Per tindakan	240.000,- s.d 600.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	742.500,- s.d 1.071.000,-	
	7. Tindakan Medik Non Operatif			
	a. Kecil	Per tindakan	10.000,- s.d 294.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	240.000,- s.d 330.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	c. Besar	Per tindakan	1.350.000,- s.d 8.700.000,-	
<b>D.</b>	<b>Transfusi Darah</b>	Per tindakan	250.000,-	
<b>E.</b>	<b>Oksigen</b>	Per liter	70,-	
<b>F.</b>	<b>Medical Check-Up</b>	Per tindakan	425.000,- s.d 1.500.000,-	
<b>G.</b>	<b>Home Care</b>	Per kunjungan	40.000,-	
<b>H.</b>	<b>Pendidikan dan Latihan</b>			
	1. Pendidikan dan Pelatihan  Praktek Kerja Lapangan / PKL Setingkat SMU	Per orang / minggu	15.000,-	
	2. Praktik / Magang	Per orang / minggu	37.500,- s.d 75.000,-	
	3. Penelitian dan Pengembangan	Per orang / bulan	300.000,- s.d 500.000,-	
	4. Kunjungan / Studi Banding	Per orang / kunjungan	50.000,- s.d 100.000,-	
<b>I.</b>	<b>Penggunaan Sarana dan Prasarana</b>			
	1. Penggunaan untuk Seminar / Presentasi Ilmiah	Per kegiatan	200.000,-	
	2. Pemakaian alat Audio Visual Aid ( AVA ) / LCD	Per 6 jam	250.000,-	
	3. Penggunaan Gedung	Per 6 jam	50.000,- s.d 1.000.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
	4. Mobil <i>Ambulance</i> dan Mobil Jenazah a. Mobil <i>Ambulance</i> 1) Tarif Dasar 2) Tarif Tambahan 3) Penambahan Biaya Inap b. Mobil Jenazah 1) Tarif Dasar 2) Tarif Tambahan 3) Penambahan Biaya Inap c. Paket <i>Ambulance</i> Khusus d. <i>Ambulance</i> ke RS Rujukan	Per 10 Km Per km Per hari Per 10 Km Per km Per hari Per 6 jam Per hantaran	90.000,- 7.500,- 35.000,- 90.000,- 7.500,- 35.000,- 450.000,- 600.000,- s.d 700.000,-	
<b>J.</b>	<b>Perawatan Jenazah</b>	Per tindakan	50.000,- s.d 695.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI